



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET ALS AMEK BIN YARKASI**
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Samborejo Estate Blok C Desa Samborejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan / alamat sesuai KTP di Kergon Gg. 10 No. 1 Rt 006 Rw 010 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Slamet als Amek Bin Yarkasi ditangkap tanggal 18 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 36/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET ALS. AMEK BIN YARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 362 KUHPidana tentang "Pencurian "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET ALS. AMEK BIN YARKASI Pasal 362 KUHPidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar printout rekaman CCTV
 - Uang tunai senilai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)**(Dikembalikan kepada saksi korban atau yang bertanggung jawab di Gotong royong)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah mengabdikan untuk bekerja selama 13 (tiga belas) tahun di Rumah Duka Yayasan Gotong Royong, uang yang diambil Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak, serta Terdakwa memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Slamet Alias Amek Bin Yarkasi, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Yayasan Gotong Royong alamat Jalan Salak No. 35 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp.3.900.000, - (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Yayasan Gotong Royong pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Yayasan Gotong Royong alamat di Jl. Salak No. 35 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan untuk tugas jaga malam karena Terdakwa diberi kepercayaan oleh pihak Yayasan untuk menjaga dan mengamankan kantor yayasan tersebut sebagai satpam namun kepercayaan yang diberikan kepada Terdakwa tersebut Terdakwa salah gunakan untuk mengambil tanpa ijin uang ditempat tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan besok harinya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri di tempat Terdakwa kerja tersebut yang Terdakwa lakukan sekira pukul 04.00 Wib hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 ketika sedang tugas jaga malam di Yayasan Rumah Duka Gotong Royong.
- Bahwa uang tunai senilai kurang lebih Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut sebelum Terdakwa ambil berada diatas kardus samping kanan meja admin yang berada di dalam ruang admin kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong terikat karet dan pada saat itu kondisi ruang admin yayasan Rumah Duka Gotong Royong Kota Pekalongan terpantau kamera CCTV dan pintu tidak dikunci namun sebelum mengambil tanpa ijin uang di ruang tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu memutar atau menggeser kamera CCTV dan kartu memori kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin dari dalam kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan antara lain :

- Uang senilai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan.

- Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

- Uang senilai Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan sisanya senilai Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa selain mengambil tanpa ijin uang senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengambil kartu memory CCTV Yayasan Rumah Duka Gotong Royong dan Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal melalui akun facebook senilai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan Terdakwa untuk membeli rokok.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp.3.900.000, - (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Yayasan Rumah Duka Gotong Royong tanpa ijin tersebut karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar kontrakan sehingga timbul niat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Yayasan Gotong Royong mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.900.000, - (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lidya Yuniawati Binti (alm) Liem Geng Tjay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 di Yayasan Gotong Royong Jalan Salak No. 35 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) milik Yayasan Gotong Royong;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian sekitar pukul 08.30 Wib saat saksi masuk kerja sebagai kasir, uang yang terletak di laci sudah tidak ada dan kondisi laci sebelumnya terkunci dan setelah kejadian kunci laci tidak rusak;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila yang mengambil uang adalah Terdakwa dengan melihat rekaman CCTV dimana Terdakwa terekam di ruang server sedang mematikan CCTV;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 08.30 Wib ketika saksi akan memasukkan nota pembayaran dari Sdr. Agung yang akan saksi jadikan satu dengan nota-nota kwitansi lainnya setelah membuka laci di ruangan saksi ternyata uang dan nota-nota kwitansi pembayaran yang lain tidak ada di laci kemudian saksi panik dan mencoba mencari tetapi tidak ketemu selanjutnya Sdr. Novi (admin) menenangkan saksi supaya tidak panik dengan mengatakan tenang buk ada CCTV biarkan CCTV yang bicara dan setelah itu saksi melaporkan kejadian ke Polres Pekalongan;
 - Bahwa uang yang Terdakwa ambil sudah dikembalikan semua dengan dipotongkan dari uang pesangon yang diterima oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Chasanah Noviana Sari Binti (alm) Abdul Chalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 di Yayasan Gotong Royong Jalan Salak No. 35 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) milik Yayasan Gotong Royong;
 - Bahwa saksi sebagai petugas admin di Yayasan Gotong Royong, saksi mengetahui ada kehilangan uang saat saksi masuk kerja kemudian ibu Lidya menyampaikan uang yang berada di laci meja bu Lidya hilang, selanjutnya saksi memanggil orang yang ahli CCTV selanjutnya dari rekaman CCTV terlihat Terdakwa masuk ke ruangan bu Lidya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh pihak Yayasan tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui dan saat di kantor polisi Terdakwa baru mengakui bahwa dia telah mengambil uang milik Yayasan Gotong Royong;
 - Bahwa Terdakwa telah 13 (tiga belas) tahun bekerja sebagai sekuriti di Yayasan Gotong Royong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Bandiyo Bin Sawal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 di Yayasan Gotong Royong Jalan Salak No. 35 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp3.962.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) milik Yayasan Gotong Royong;
 - Bahwa saksi sebagai petugas satpam di Yayasan Gotong Royong, saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 08.15 Wib saksi masuk kerja untuk piket siang setelah sampai di pos security tidak lama kemudian saksi mendengar ibu Lidya Yuniawati di ruang kasir ribut kehilangan uang mendengar hal tersebut saksi bersama Sdri. Novi menenangkan Bu Lidya dengan mengatakan tenang saja kan ada CCTV nanti kelihatan siapa yang mengambil uangnya selanjutnya saksi kembali bekerja sambil menunggu rekaman CCTVnya bisa dibuka;
 - Bahwa setelah rekaman CCTV bisa dibuka ternyata pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan rekan saksi sesama satpam selanjutnya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipanggil untuk klarifikasi awalnya Terdakwa tidak mengakui tetapi setelah diperlihatkan rekaman CCTV akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Yayasan Gotong Royong;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan di pengadilan sehubungan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Yayasan Gotong Royong yang beralamat di Jl. Salak No. 35 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Yayasan Gotong Royong Jalan Salak No. 35 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai security di Yayasan Gotong Royong;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 bertugas jaga malam di Yayasan Gotong Royong, saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kontrakan besok harinya batas terakhir sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di tempat Terdakwa bekerja, sehingga kemudian Terdakwa pada pagi harinya hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa masuk ke ruang admin yang dalam posisi pintu ruangan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang terletak diatas kardus samping kanan meja admin yang berada di ruang admin;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk:
 - a. Uang sejumlah Rp.3.200.000,00 digunakan untuk membayar kontrakan;
 - b. Uang sejumlah Rp 500.000,00 digunakan untuk membayar hutang;
 - c. Uang sejumlah Rp 187.000,00 digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
 - d. Sisanya sejumlah Rp 13.000,00 dista oleh polisi;
- Bahwa kondisi ruang admin terpantau CCTV dan pintu tidak dikunci sehingga saat Terdakwa mengambil uang di ruang admin terlebih dahulu kamera CCTVnya Terdakwa putar/geser dan kartu memorinya Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil supaya tidak ketahuan dan memudahkan Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa kartu memory CCTV sudah Terdakwa jual melalui akun facebook senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa mengenali 4 (empat) lembar printout rekaman CCTV yaitu gambar saat Terdakwa masuk ke ruang server CCTV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) lembar printout rekaman CCTV
- 2) Uang tunai senilai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Yayasan Gotong Royong alamat di Jl. Salak No. 35 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat kerja sebagai petugas jaga malam di kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan, selanjutnya pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di Yayasan Gotong Royong dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan besok harinya, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang admin yang pintunya tidak terkunci setelah masuk ke ruang admin Terdakwa melihat uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) berada diatas kardus samping kanan meja admin yang berada di dalam ruang admin kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong terikat karet lalu Terdakwa memutar atau menggeser kamera CCTV dan kartu memori kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ketahuan oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan antara lain :

a. Uang senilai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan.

b. Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.

c. Uang senilai Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan sisanya senilai Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yayasan Gotong Royong mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa dengan cara uang pesangon Terdakwa dipotong oleh pihak Yayasan Gotong Royong dan Terdakwa sekarang sudah dikeluarkan dari kantor Yayasan Gotong Royong Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut yaitu:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Slamet als Amek Bin Yarkasi yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) milik Yayasan Gotong Royong alamat di Jl. Salak No. 35 Kel. Kauman Kec. Pekalongan Timur – Kota Pekalongan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat kerja sebagai petugas jaga malam di kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan, selanjutnya pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 04.00 Wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di Yayasan Gotong Royong dikarenakan



Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan besok harinya, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang admin yang pintunya tidak terkunci setelah masuk ke ruang admin Terdakwa melihat uang tunai sejumlah kurang lebih Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) berada diatas kardus samping kanan meja admin yang berada di dalam ruang admin kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong terikat karet lalu Terdakwa memutar atau menggeser kamera CCTV dan kartu memori kamera CCTV tersebut Terdakwa ambil supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ketahuan oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan antara lain :

- a) Uang senilai Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan.
- b) Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- c) Uang senilai Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan sisanya senilai Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yayasan Gotong Royong mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa dengan cara uang pesangon Terdakwa dipotong oleh pihak Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan dan Terdakwa sekarang sudah dikeluarkan dari kantor Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa uang milik Yayasan Gotong Royong tanpa ijin dan sepengetahuan dari Yayasan Gotong Royong sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 4 (empat) lembar printout rekaman CCTV
- 2) Uang tunai senilai Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)

Oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik dari Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan dan dipersidangan yang bertanggungjawab atas uang di yayasan adalah Lidya Yuniawati (alm) Liem Geng Tjay maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan melalui saksi. Lidya Yuniawati Binti (alm) Liem Geng Tjay.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet als Amek Bin Yarkasi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 4 (empat) lembar printout rekaman CCTV

2) Uang tunai senilai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

dikembalikan kepada Yayasan Rumah Duka Gotong Royong Pekalongan melalui saksi. Lidya Yuniawati Binti (alm) Liem Geng Tjay;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siroju Munir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Ida Nurliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14